

**ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP BATAS WAKTU
CERAI GUGAT GHAIB
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM NOMOR
400/PDT.G/2021/PA.MTR)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

RISKA NURMAWADDAH, S.H.

NIM. 21203012031

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN, MA.

**PRODI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Cerai gugat ghaib adalah jenis perceraian yang diajukan oleh istri. Dalam situasi ini, pada saat gugatan diajukan, alamat dan keberadaan suami tidak diketahui. Suami dianggap ghaib jika meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas selama dua tahun berturut-turut dan tidak memberikan kabar atau informasi tentang keberadaannya. Seorang pasangan yang tidak diketahuai keberadaannya disebut dengan *mafqud*. Devinisi dari *mafqud* itu sendiri yaitu seseorang yang pergi tanpa meninggalkan kabar dan tidak diketahui statusnya apakah sudah meninggal atau masih hidup. Permasalahan utama yang dibahas dalam tulisan ini terkait dengan putusan nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mtr. Kasus ini melibatkan seorang istri yang mengajukan gugatan cerai *ghaib*, di mana suaminya dianggap *mafqud*, yaitu tidak diketahui keberadaannya, namun masa kepergian suami tersebut kurang dari dua tahun.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dala penelitian ini yaitu studi lapangan atau *field research* dan sifat penelitiannya yaitu kualitatif kemudian dianalisis menggunakan teori *penemuan hukum* untuk melihat akibat hukum dari cerai ghaib.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mengabulkan gugatan dari penggugat menggunakan dua metode penemuan hukum yaitu metode interpretasi sistematis dan metode interpretasi teleologis, yaitu dengan melihat alasan kepergian tergugat dan alasan bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat, dan keharmonisan dalam rumah tangga mereka telah terganggu. Dalam putusan tersebut, hakim memberikan talak satu ba'in shughra kepada tergugat atas gugatan penggugat. Dengan demikian, berdasarkan hukum positif di Indonesia, perceraian suami *mafqud* berakibat pada talak *satu ba'in shughraa*. Dalam konteks hukum Islam, akibat dari talak *satu ba'in shughraa* adalah suami tidak diizinkan untuk rujuk dengan mantan istrinya kecuali melalui akad nikah yang baru.

Kata Kunci: Cerai Gugat *Ghaib*, Perceraian, *Mafqud*

ABSTRACT

Unseen divorce is a type of divorce filed by the wife. In this situation, at the time the lawsuit was filed, the husband's address and whereabouts were unknown. A husband is considered unseen if he leaves his wife without clear reasons for two consecutive years and does not provide news or information about her whereabouts. A partner whose whereabouts are unknown is called mafqud. The definition of mafqud itself is someone who leaves without leaving any news and whose status is unknown whether he is dead or still alive. The main problem discussed in this article is related to decision number 400/Pdt.G/2021/PA.Mtr. This case involved a wife who filed an unseen divorce suit, where her husband was considered mafqud, that is, his whereabouts were unknown, but the husband's absence was less than two years.

The type of research used in this research is field study or field research and the nature of the research is qualitative and then analyzed using legal discovery theory to see the legal consequences of unseen divorce.

The results of this research show that the judge granted the plaintiff's lawsuit using two methods of legal discovery, namely the systematic interpretation method and the teleological interpretation method, namely by looking at the reasons for the defendant's departure and the reasons that the defendant had left the plaintiff, and harmony in their household had been disturbed. In this decision, the judge gave one ba'in shughra talaq to the defendant for the plaintiff's lawsuit. Thus, based on positive law in Indonesia, a mafqud husband's divorce results in one ba'in shughraa divorce. In the context of Islamic law, the result of talak one ba'in shughraa is that the husband is not permitted to reconcile with his ex-wife except through a new marriage contract.

Keywords: *Divorce Unseen Lawsuit, Divorce, Mafqud*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Nurmawaddah, S.H.

Nim : 21203012031

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini asli dari karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 06 Maret 2024

24 Sya'ban 1445

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan



Riska Nurmawaddah, S.H.

NIM: 21203012031

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Riska Nurmawaddah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Riska Nurmawaddah, S.H.
NIM : 21203012031
Judul : Analisis Hukum Islam Dan Undang – Undang Perkawinan Terhadap Perceraian Gugat Ghaib Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 400/Pdt.G/2021/Pa.Mtr, Nusa Tenggara Barat)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Maret 2024

24 Shaban 1445

Pembimbing



Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA.

NIP: 196410081991031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-296/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP BATAS WAKTU CERAI GUGAT GHAIB (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM NOMOR 400/PDT.G/2021/PA.MTR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISKANURMAWADDAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012031
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6600b4308399



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65f3c184ae2fd



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f8e839dc509



Yogyakarta, 08 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6602347fa3e9a

MOTTO

"Rahasia agar bisa maju adalah memulai."

-Mark Twain-

"Dari diriku untuk diriku, akan ada banyak masalah besar yang harus kamu hadapi sendiri di depan. Tidak ada satupun orang yang bisa kamu andalkan selain dirimu sendiri."

-Riska Nurmawaddah-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Segala puji dan *syukur* kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tecinta, sehingga teisi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa *syukur*, skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu ku tercinta (Ibu Awalia dan Bapak DS. Moehiddin) yang selalu sabar dan terus mendo'akan serta memberikan dorongan moril dan materil selama masa pendidikan sehingga sampai pada saat ini.
2. Diriku sendiri yang telah berjuang, menguatkan diri sendiri dan selalu mengapresiasi pencapaiannya sendiri I love my self.
3. Sahabat-sahabatku selama menempuh pendidikan di Jogja terkhusus adikku Yeni Sebriani, S.H., M.H. dan Mas Khairul Rasyidi, S.H., M.H. yang selalu mau aku repotkan dalam semua prosesku, dan sahabat-sahabatku yang lainnya.
4. Keluarga besarku yang berada di Desa Maman Kec. Moyo Hulu Kabupaten Sunbawa, yang selalu memberikan motivasi.
5. Teman-teman Pascasarjana Magister Fakultas Syariah dan Hukum khususnya teman- teman kelas HK D angkatan 2021, yang selalu mendukung ataupun menyemangati peneliti ketika menyusun tesis ini.
6. Almamater tercinta Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Akhir kata saya persembahkan tesis ini untuk kalian semua orang-orang yang saya sayangi dan Kampus tercinta. Semoga tesis ini bermanfaat

dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang,
Aamiin.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi bahasa Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di

			bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah di akhir kata*

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	Ditulis	A
—	Kasrah	Ditulis	I
—	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنثى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>Alquran</i>
الْقِيَاسِ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرِّسَالَةِ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءِ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Undang – Undang Perkawinan Terhadap Perceraian Gugat Ghaib Di Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 400/Pdt.G/2021/Pa.Mtr, Nusa Tenggara Barat)” penulisan tesis ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H), Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan sampai dalam penyusunannya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai;
2. Prof Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan tesis ini lebih matang dan cepat selesai;
5. Kedua orang tuaku ibu Awalia dan bapak DS. Moehiddin yang tidak pernah lelah memberi dukungan serta doa yang tulus. Terimakasih untuk segala pengorbanannya;
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta seluruh staf akademik yang membantu penyusunan untuk memperoleh data dalam penyusunan tesis ini;
7. Semua pihak yang membantu terselesaikannya tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II HUKUM GUGAT CERAI GHAIB.....	24
A. Tinjauan Umum Perceraian.....	24
B. Pengertian Cerai Gugat Ghaib.....	45
C. Konsep Perundang-Undangn Indonesia	54
D. Panggilan Sidang Bagi Seorang <i>Mafqud</i>	59
E. Pengertian Verstek.....	61
BAB III KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM NOMOR 400/PDT.G/2021/PA.MTR TENTANG BATAS WAKTU CERAI GUGAT GHAIB	65

A. Putusan Hakim	65
1. Duduk Perkara	65
2. Pertimbangan Hakim.....	68
3. Hasil Putusan.....	75
B. Cerai Gugatan Ghaib Menurut Hakim	76
1. Pengertian Cerai Gugat Ghaib Menurut Hakim.....	76
2. Jangka Waktu Yang Ditempuh Dalam Perceraian Ghaib	84
3. Pertimbangan Hakim Tentang Putusan Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mtr	85
BAB IV ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS	88
A. Analisis Normatif	88
B. Analisis Yuridis.....	90
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Kritik dan Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	98

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian memiliki tiga jenis yaitu: cerai hidup, cerai mati dan cerai ghaib. Pertama, cerai hidup adalah perceraian yang menandakan pemisahan pasangan suami istri atau berakhirnya ikatan perkawinan menurut hukum. Kedua, cerai mati adalah cerai yang terjadi ketika salah satu pasangan meninggal dan pihak yang ditinggalkan harus menjalani hidup sendiri. Ketiga, cerai ghaib adalah di mana salah satu pasangan tidak diketahui keberadaannya selama lebih dari enam bulan atau bahkan bertahun-tahun.¹

Cerai ghaib merujuk pada situasi di mana suami atau istri meninggalkan pasangannya tanpa alasan yang jelas dan sah, tidak diketahui keberadaannya, serta tidak ada informasi apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal.²

Mengenai cerai ghaib juga diatur dalam pasal Pasal 20 Ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan “Jika kediaman tergugat tidak diketahui atau tidak jelas memiliki kediaman yang tetap, maka gugatan cerai bisa diajukan ke Pengadilan di wilayah kediaman penggugat”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila keberadaan tergugat tidak diketahui maka penggugat bisa mengajukan permohonan cerai ghaib ke

¹ Moch Wahib Dariyadi, “Jenis-Jenis Perceraian,” *Artikel Ilmiah*, ArabiyahTuna, 2012.

² Ahmad Dahlan, “Perceraian Gugat Ghoib Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Cerai Gugat Ghaib Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1a),” *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 84.

Pengadilan Agama sesuai dengan domisili penggugat. Pengadilan akan melakukan panggilan kepada tergugat melalui papan pengumuman di Pengadilan Agama, surat kabar, dan sosial media.

Salah satu alasan perceraian yang dapat diajukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ketika salah satu pihak secara tanpa izin meninggalkan pasangan selama 2 tahun berturut-turut dan tidak memberikan alasan yang jelas kepada pasangan yang ditinggalkan. Alasan ini dijelaskan dalam Pasal 116 ayat b KHI, yang mengacu pada istilah "mafqud". Pasal ini menyatakan bahwa di Indonesia, seseorang diperbolehkan mengajukan perceraian ke pengadilan agama dengan menggunakan talak atau melalui gugatan perceraian jika pasangannya telah ditinggalkan selama dua tahun berturut-turut tanpa keterangan yang jelas mengenai keberadaannya.³

Kompilasi Hukum Islam menunjukkan batas waktu dua tahun bagi seseorang yang ditinggalkan pasangannya. Jika telah melewati waktu tersebut, maka seseorang diizinkan atau dianggap memiliki alasan yang sah untuk mengajukan perceraian. Namun, permasalahan utama dalam pasal tersebut terletak pada lamanya jangka waktu yang harus dilewati sebelum seseorang diizinkan mengajukan perceraian.⁴

Kasus dari cerai ghoib yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Agama Mataram dan yang dianalisis yakni Putusan Nomor

³ Ahmad Masyhadi, "Batasan Waktu Pengajuan Perceraian Mafqud (Studi Keadilan Pasal 116 Ayat B Kompilasi Hukum Islam)," *Tesis* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2013), hlm. 4.

⁴ Ibid.

400/Pdt.G/2021/PA.Mtr. Dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa penggugat berumur 28 tahun beragama Islam, pekerjaan pedagang dan bertempat tinggal di kelurahan Banjar, kecamatan Ampenan dan tergugat berumur 30 tahun bergama Islam, pekerjaan wiraswasta yang semula bertempat tinggal di kelurahan Banjar, kecamatan Ampenan, kota Mataram dan saat ini tidak diketahui alamat keberadaannya sehingga disebut (Ghaib).⁵

Duduk perkara mengenai putusan nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mtr. bahwa, berdasarkan gugatan penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada tergugat tertanggal 6 Juli 2021 dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan dalil-dalil bahwa pada oktober 2010 penggugat dan tergugat telah melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama kecamatan Ampenan, setelah menikah penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan hidup harmonis.

Awal tahun 2020 telah terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat, adapun yang menjadi penyebab pertengkaran antara keduanya yakni tergugat yang memiliki wanita idaman lain (WIL), tidak menafkahi isrti dan anak-anaknya, sering marah-marah dan tidak memperdulihkan anak-anaknya. Akibat dari perselisihan tersebut membuat tergugat pergi meninggalkan rumah. Pertengahan tahun 2020 perselisihan kembali terjadi dan membuat tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar keberadaannya.

Terdapat aspek menarik terkait batas waktu ghaib dalam hukum terkait perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 116 poin b Kompilasi

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021, no. 400/Pdt.G/2021/PA Mtr.

Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 poin b tentang perkawinan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seseorang dapat dianggap ghaib jika meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut. Namun, hal ini berbeda dengan situasi yang terjadi dalam putusan nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mtr., dimana tergugat meninggalkan penggugat tanpa alamat yang jelas selama kurang dari 2 tahun, yakni tepatnya 1 tahun 1 bulan.

Hal ini menunjukkan bahwa tergugat dalam kasus tersebut meninggalkan pasangannya selama kurun waktu yang tidak memenuhi batas 2 tahun yang diatur dalam hukum sebagai waktu untuk dianggap ghaib. Meskipun tergugat meninggalkan tanpa keterangan alamat yang jelas selama lebih dari 1 tahun, namun waktu yang diperlukan untuk dianggap ghaib tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara situasi yang sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut dengan batasan waktu ghaib yang diatur dalam hukum terkait perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis normatif terhadap putusan nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mtr?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mtr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami hukum normatif terhadap putusan nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mtr tentang perceraian ghaib di Pengadilan Agama Mataram Nusa Tenggara Barat
- b. Untuk memahami hukum yuridis terhadap praktik perceraian gugat ghaib.

2. Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan di bidang cerai khususnya perceraian ghaib.
- b. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengetahui bagaimana praktik cerai ghaib dalam hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan, guna memberikan wawasan tentang perkawinan serta manfaat pada wilayah sekitar.

D. Telaah Pustaka

Setelah membaca beberapa referensi mengenai cerai ghaib maka penulis memaparkan ke dalam telaah pustaka atas persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

Tinjauan kepustakaan merupakan kajian terhadap hasil penelitian-penelitian dan bahan pustaka sebelumnya, yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun majalah ilmiah yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan topik permasalahan yang diteliti oleh penulis.⁶

Untuk membuktikan keaslian atau keoriginalan dari penelitian ini, maka dalam hal ini penulis memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti saat ini dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, pada bagian ini peneliti membagi dalam beberapa kelompok yaitu: pertama penelitian yang membahas tentang pertimbangan hakim, kedua penelitian yang memiliki kesamaan istilah dengan cerai ghaib diantara penelitian tersebut adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Ulfa Haryati “Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib” penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai ghaib, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis. Hasil dari penelitian ini yaitu proses penyelesaian cerai ghaib di Pengadilan Agama Gedong Tataan yaitu dengan cara melakukan pemanggilan terhadap pihak yang ghaib yaitu tergugat melalui media Radio Republik Indonesia (RRI), tidak ada upaya perdamaian, proses peradilan langsung ke pembuktian

⁶ Daymon Christine Dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations & Marketing Communications*, alih bahasa Cahya Wiratama, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2008), Hlm. 55.

kemudian apabila pihak tergugat/termohon tidak hadir di persidangan maka dapat diputus secara verstek. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa antara proses cerai ghaib dengan cerai biasa tidak jauh beda, yang membedakannya hanyalah pada proses pemanggilan tergugat. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus penelitian. Penelitian sebelumnya memusatkan perhatian pada keefektifan pemanggilan terhadap tergugat, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti memusatkan perhatian pada konsekuensi hukum dari cerai ghaib bagi tergugat.⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rd. Singgih Hasanul Baluqia dan Puti Priyana dalam artikel yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karawang” yang menjadi kegelisahan peneliti dalam penelitian ini yaitu terdapat fakta bahwa tergugat pergi meninggalkan anak di bawah umur dan tidak memberikan nafkah kepada anak serta istrinya, lalu bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu ketidakhadiran tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, yaitu masa tunggu atau iddah bagi penggugat ditetapkan selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Perbedaan antara penelitian yang

⁷ Annisa Ulfa Haryati, “Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol.5:2 (Desember 2022)

disebutkan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus penelitian. Penelitian sebelumnya mengeksplorasi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus cerai ghaib dan penentuan masa iddah bagi penggugat. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengeksplorasi kasus di mana putusan hakim kurang sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan terkait cerai ghaib.⁸

Ketiga, Rd. Singgih Hasanul Baluqia dan Puti Priyana dalam jurnalnya yang berjudul *Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karawang* yang menyatakan bahwa ada banyak faktor penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga, salah satunya yaitu hilangnya salah seorang pasangan dan tidak meninggalkan kabar dalam jangka waktu yang lama dan mengakibatkan ketidakpastian tentang status pernikahan yang ditinggalkan. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut yaitu telah dilakukan putusan hakim atas perkara perceraian dengan suami yang tidak terlihat dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah ketidakhadiran tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, dan masa tunggu atau iddah bagi penggugat ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Ayat (1) Huruf (B) Jo, Pasal 153 Ayat (2)

⁸ Rd. Singgih Hasanul Baluqia dan Puti Priyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karawang," *Jurnal Yustitia*, Vol.7:2 (Oktober 2021)

Huruf (B) dan Pasalh 153 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta penerbitan surat keterangan kegaiban dari desa setempat. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian yuridis normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data teknik analisis deskriptif dengan sumber data skunder yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak anak dan istri dalam perkara perceraian ghaib. Adapun yang menjadi fokus masalahnya yaitu bagaimana aspek hukum perkara cerai gugat ghaib dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Karawang. Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada penelitian di atas berfokus pada perlindungan hukum bagi pihak yang ditinggalkan dan masa tunggu atau iddah bagi istri setelah putusan ditetapkan sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu berfokus pada akibat hukum bagi pihak yang mafqud.⁹

Selanjutnya di bawah ini merupakan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan istilah dengan Cerai Ghaib adalah:

Pertama, Nur Ilhamillaili Fisabilillah Miswin dalam tesisnya yang berjudul “Cerai Gugat Ghâib Sebelum Dua Tahun Dimasa Covid-19 Perspektif Masalah Dan Keadilan Gender” penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur mengenai cerai gugat ghaib yang belum lebih dari dua tahun di masa covid-

⁹ Rd. Singgih Hanasul Hasanul Baluqia Dan Putri Priyana, “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karawang,” *Jurnal Yustitia*, Vol. 7:2 (2021).

19 dan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan hakim, selain itu Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam juga menjadi sumber skunder dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu perceraian ghaib sebelum dua tahun dikabulkan oleh hakim untuk memberikan status hukum dalam pernikahan penggugat dan tergugat yang sudah sangat sulit dibina. Dikarenakan dalam hal ini ghaib tidak bisa berdiri sendiri maka majlis hakim berpendapat lain dengan melihat pada alasan ghaibnya tergugat.¹⁰

Kedua, Dwi Nurlisa Anggraeni dalam jurnalnya yang berjudul Aspek Hukum Gugatan Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam ia menjeaskan bahwa seringkali terjadi konflik sehingga seringkali menyebabkan salah satu pihak lari dari rumah bahkan dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak diketahui lokasi keberadaannya, dan membuat pihak yang ditinggalkan mengajukan permohonan perceraian atau menggugat orang yang hilang, proses ini disebut dengan gugat ghaib. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data skunder serta peraturan perundang-undangan. Yang menjadi fokus masalah dalam tulisan ini ialah tergugat meninggalkan rumah dan istri dalam jangka waktu dua tahun berturut-turut dan samapai pada saat penggugat mengajukan gugatannya tidak diketahui alamat keberadaan

¹⁰ Nur Ilhamillaili Fisabilillah Miswin, “Cerai Gugat Ghâib Sebelum Dua Tahun Dimasa Covid-19 Perspektif Masalah Dan Keadilan Gender,” Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

tergugat, namun hakim memiliki usahanya sendiri yaitu memfokuskan pada terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebutkan dalam Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijadikan sebagai alasan yang cukup kuat untuk meyakinkan bukti perceraian. Perbedaan antara tulisan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan terletak pada perhatian hakim. Pada tulisan sebelumnya, hakim memusatkan perhatian pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tergugat. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, hakim sebelumnya telah berusaha untuk melakukan mediasi antara keduanya, namun penggugat tetap pada keputusannya untuk berpisah.¹¹

Ketiga, Rifqi Munadi dan Fatahullah dalam jurnalnya yang berjudul *Analisa Yuridis Akibat Hukum Perceraian Ghoib Dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, kasus perceraian yang terjadi pada tulisan ini yaitu telah terjadi perselisihan secara terus-menerus yang mengakibatkan pernikahan tergugat dan penggugat tidak harmonis lagi terlebih lagi pihak tergugat tidak diketahui keberadaannya yang mengakibatkan tergugat tidak pernah diberikan haknya yaitu nafkah lahir dan batin sehingga tidak terwujudnya tujuan dari pernikahan ini yakni *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. fokus masalah dalam tulisan ini yaitu apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mataram terhadap perceraian akibat suami ghaib dan bagaimana akibat hukum terhadap perceraian suami ghaib dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis

¹¹ Dwi Nurlisa Anggraeni, "Aspek Hukum Gugatan Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Of Social Science Research*, Vol.3:4 (2023).

penelitian normatif dan metode pendekatan yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan, konseptual, pendekatan analisi dan pendekatan kasus. Perbedaan antara tulisan ini dengan tulisan yang diteliti yaitu terletak pada fokus masalah yang dimana pada penelitian ini meriset mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama pada perceraian ghaib, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yakni bagaimana akibat hukum bagi tergugat perceraian ghaib.¹²

Keempat, Sofia Hardani dan Asmiwati dalam jurnalnya yang berjudul *Perkara Mafqud di Pengadilan Agama di Provinsi Riau Dalam Perspektif Keadilan Gender* menyatakan bahwa kasus cerai gugat yang diadili di Pengadilan Agama Provinsi Riau ini tidak disebabkan oleh satu faktor saja namun ada beberapa faktor yaitu minimnya pendidikan, adat kebiasaan, usia pernikahan yang masih tergolong muda, ekonomi dan permasalahan internal dalam rumah tangga itu sendiri. Sehingga akibat dari perceraian gugat ghaib ini istri harus mendapatkan perlindungan yang aman dan baik dari keluarga, kerabat dan pemerintah setempat meliputi sosial, psikologi maupun dalam kebutuhan ekonominya. Proses penyelesaian perkara cerai gugat ini berbeda dengan proses perceraian biasa. Perbedaan antara cerai ghaib dan cerai biasa yaitu pada proses pemanggilan tergugat yakni melalui media masa, namun dalam proses persidangan lebih singkat karena tergugat tersebut tidak menghadiri persidangan sehingga putusan perkara tersebut diputus dengan

¹² Rifqi Munadi Dan Fatahullah, "Analisa Yuridis Akibat Hukum Perceraian Ghaib dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Pada Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013 /Pa.Mtr)," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 1:2 (Juni 2021).

putusan verstek. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada faktor penyebab terjadinya cerai gugat ghaib yang dimana pada penelitian jurnal di atas faktor penyebab terjadinya cerai gugat ghaib yaitu tidak hanya karena suami yang mafqud namun juga faktor ekonomi, pendidikan dan adat istiadat pada wilayah tersebut sedangkan pada penelitian penulis faktor penyebab terjadinya cerai gugat ghaib yaitu akibat suami mafqud dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.¹³

Kelima, Ajrul Hakim Anwar dalam Tesisnya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Sungguminasa* menyatakan bahwa pihak tergugat telah meninggalkan pihak penggugat selama sekitar enam tahun tanpa memberikan kabar dan tidak memberikan nafkah lahiriah. Selain itu, keberadaan tergugat tidak diketahui, namun terdapat kabar bahwa tergugat telah menikah lagi tanpa izin dari pihak penggugat yang merupakan istri pertama. Hal ini menjadi alasan kuat bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai ghaib di Pengadilan Agama Sungguminasa, karena suami telah melanggar taklik talak. Berdasarkan keterangan dalam gugatan tersebut, hakim memberikan putusan dengan mempertimbangkan bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan

¹³ Sofia Hardani dan Asmiawati, "Perkara Mafqud di Pengadilan Agama di Provinsi Riau Dalam Perspektif Keadilan Gender," *Marwah Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 7:2 (2018).

penggugat secara verstek. Hal ini disebabkan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh pihak pengadilan. Tidak hanya itu, tergugat juga tidak mengirimkan kuasa hukumnya untuk mewakilinya. Selama enam tahun, tergugat telah meninggalkan istri dan anaknya tanpa memberikan nafkah lahiriah, dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan pengabaian terhadap kewajibannya tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berlokasi di pengadilan agama kelas 1B Sungguminasa. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara kemudian data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui deskriptif kualitatif. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada lamanya masa suami ghaib. Dalam penelitian sebelumnya, suami ghaib atau hilang tanpa kabar telah meninggalkan istri selama enam tahun, yang melebihi ketentuan dalam undang-undang. Namun, dalam kasus yang sedang diteliti oleh peneliti, suami ghaib hanya hilang selama kurang dari dua tahun. Meskipun demikian, pihak majelis hakim tetap mengabulkan gugatan dari penggugat untuk berpisah.¹⁴

E. Kerangka Teori

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penemuan hukum.

Penemuan hukum merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu hukum

¹⁴ Ajrul Hakim Anwar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Putusan No. 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm)". Tesis Universitas Hasanuddin Makassar, 2019

untuk merujuk pada proses di mana hakim atau pengadilan membuat keputusan yang memperluas atau menginterpretasikan hukum yang ada untuk kasus-kasus baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Ini adalah aspek penting dari sistem hukum yang bersifat konstitusional dan berlandaskan preseden seperti yang ada di banyak negara, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Penemuan hukum terjadi ketika hukum tertulis tidak cukup jelas atau spesifik untuk mengatasi situasi yang timbul dalam kasus yang sedang dipertimbangkan. Dalam proses ini, hakim menggunakan prinsip-prinsip hukum yang ada, yurisprudensi terkait, dan pertimbangan etika untuk menentukan keputusan yang tepat dalam konteks kasus yang bersangkutan.¹⁵

Metode penemuan hukum ini dikemukakan oleh Dr. Bambang Sutiyoso seorang pakar hukum acara dan ADR dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, telah berkontribusi dalam berbagai aspek hukum.

Dasar hukum positif dalam penemuan hukum, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.¹⁶

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 2007) hlm. 5

¹⁶ Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

dengan tidak membeda-bedakan orang”. Ini berarti bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada di dalam satu sistem (hukum), tidak boleh keluar dari hukum, sehingga harus menemukan hukumnya. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, yang dimana hakim tersebut tidak hanya melihat pada konteks tekstual atau dalam arti hanya dari Undang-Undang saja, namun dapat juga dari sumber hukum yang lain. Sistem hukum islam juga mengenal adanya penemuan hukum (*recthsvinding*). Dalam sistem hukum Islam penemuan hukum dikenal dengan istilah “ijtihad”.¹⁷

Dalam penemuan hukum, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengurai dan memahami peraturan hukum yang ada. Berikut adalah beberapa jenis metode penemuan hukum:¹⁸

1. Metode Interpretasi: Metode ini melibatkan penafsiran berdasarkan bahasa sehari-hari. Hakim memeriksa teks undang-undang secara harfiah dan mengacu pada makna kata-kata dalam bahasa yang digunakan.

¹⁷ Siti Malikhatun Badriyah, Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, *Masalah-Masalah Hukum*, 40:3, Juli 2011. hlm. 387

¹⁸ Sitti Mawar, Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol 1:1 2016.

Contoh: Memahami undang-undang berdasarkan arti kata-kata yang tertera.

2. Metode Argumentasi: Metode ini melibatkan penafsiran berdasarkan argumen hukum. Hakim menggunakan logika dan prinsip-prinsip hukum untuk mengurai peraturan hukum.

Contoh: Menggunakan analogi atau prinsip hukum yang relevan untuk memahami suatu ketentuan.

3. Metode Eksposisi (Konstruksi): Metode ini melibatkan pembentukan konsep hukum baru berdasarkan peraturan yang ada. Hakim menciptakan interpretasi baru untuk mengatasi situasi yang belum diatur secara eksplisit.

Contoh: Membangun konsep hukum yang relevan dengan perkembangan zaman.

4. Aliran-Aliran dalam Penemuan Hukum: Terdapat berbagai aliran dalam penemuan hukum, seperti: Legisme: Berfokus pada teks undang-undang dan mengutamakan penerapan harfiah. Penemuan Hukum Modern: Beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Semua metode ini membantu hakim dalam menemukan makna yang tepat dari undang-undang dan memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan atau *Field Research* yang mengharuskan peneliti untuk terlibat secara langsung di lokasi untuk menyelidiki masalah yang ingin diteliti. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Mataram, di mana peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ketua Hakim Pengadilan Agama Mataram. Selain itu, untuk memperkuat penelitian, peneliti memperoleh informasi dari sumber primer seperti buku atau kitab yang berkaitan dengan cerai ghaib. Informasi tambahan juga akan diperoleh dari sumber sekunder seperti jurnal, tesis, dan disertasi yang relevan dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu penelitian hukum dengan data primer atau data diperoleh langsung dari sumbernya mengenai putusan nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mtr.¹⁹

Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih menggunakan pendekatan normatif empiris adalah dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang asli dan lebih jelas sehingga peneliti tidak kesulitan dalam mengumpulkan data.

3. Jenis Data

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau asli oleh peneliti. Data primer umumnya dikumpulkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian

¹⁹ Saputra Sarping Dkk, Pernikahan Paksa Dalam Praktik Budaya Dan Hukum Kekerasan Seksual. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2023, 12.2: 208

atau analisis yang sedang dilakukan, dan sering kali melibatkan proses pengumpulan data yang sistematis, seperti survei, observasi langsung, dan wawancara dengan para narasumber yang terlibat dalam perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Mataram.²⁰

- b. Data sekunder adalah data yang merujuk kepada informasi yang telah ada sebelumnya dan diakses oleh peneliti melalui berbagai media seperti buku, naskah, atau dokumen.²¹ Sumber data sekunder dapat berupa literatur, laporan, atau dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku tentang perkawinan, buku tentang perceraian, dan putusan hakim nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data asli. Adapun metode-metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana seorang pewawancara berkomunikasi dengan pihak yang diwawancarai untuk tujuan tertentu, baik secara langsung maupun

²⁰ Fitri, Wardatul. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2020, 9.1 76

²¹ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Leutika Nouvalitera, 2016), hlm. 3

melalui alat komunikasi. Dalam konteks ini, wawancara dilakukan bersama hakim Pengadilan Agama Mataram yang menangani kasus yang bersangkutan, dengan tujuan tertentu sesuai dengan putusan tersebut.²²

b. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data secara langsung di lapangan maupun tidak langsung.²³ Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti yang mengandalkan pengamatan dan ingatansi peneliti.²⁴ Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan memperhatikan secara akurat dan melakukan pencatatan terhadap fenomena yang muncul. Adapun observasi yang peneliti gunakan adalah menggali informasi mengenai praktik cerai ghaib di Pengadilan Agama Mataram.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumen-dokumen sebagai laporan tertulis dari peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan-penjelasan dan pemikiran-pemikiran, peristiwa itu tertulis dengan kesadaran dan kesengajaan untuk menyiapkan keterangan-

²² Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Leutika Nouvalitera, 2016), hlm. 3

²³ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 122

²⁴ Deni Saibani, *metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.57

keterangan peristiwa bila perlu dilengkapi dengan dokumentasi penelitian.

Teknik dokumentasi yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan mengumpulkan data-data, foto dan surat-surat. Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa bukti foto atau dokumen putusan cerai gugat ghaib nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.²⁵ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Collecting data* yaitu Pengumpulan data merujuk pada proses menghimpun informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik pembahasan, dalam hal ini adalah cerai ghaib yang dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai pada saat gugatan diajukan ke Pengadilan.

²⁵ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), hlm. 53

- b. *Reduksi data* adalah suatu proses yang mengubah informasi digital, baik dalam bentuk numerik maupun alfabet, menjadi suatu bentuk yang terkoreksi, tertata, dan disederhanakan.
- c. *Display data* atau yang disebut dengan penyajian data merupakan tata cara menyusun informasi yang dikumpulkan secara sistematis dan mudah dipahami.
- d. *Interpretasi data* adalah suatu metode penafsiran informasi yang dilakukan untuk menemukan hasil dari suatu proses penelitian
- e. *conclusi* yaitu kesimpulan dari keseluruhan data yang didapatkan.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti merasa perlu untuk mencantumkan pembahasan yang sistematis agar pembaca mendapat gambaran yang menyeluruh mengenai isi dari tesis ini. Sistematika pembahasan ini memberikan keteraturan setiap pembahasan yang merupakan bagian dari studi dan dimaksudkan untuk menemukan hubungan antar bab yang ada.

Pembahasan dimulai dengan Bab Pertama, di mana peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai tesis. Bab ini mencakup latar belakang, yang membahas signifikansi penelitian dan realitas sosial yang sedang terjadi, serta rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Selain itu, bab ini juga melibatkan telaah pustaka, di mana peneliti meninjau literatur-literatur yang memiliki tema serupa dan mencari ruang kosong di antara tema tersebut untuk membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Kerangka teoritis juga dibahas, melibatkan pembahasan teori-

teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian. Bab ini juga mencakup metode penelitian dan sistematika pembahasan, yang merinci susunan atau kerangka dari penelitian tersebut.

Bab kedua ini menguraikan tentang masalah yang terkait dengan perceraian, khususnya dalam konteks perceraian ghaib di Indonesia. Hal ini mencakup penjelasan mengenai perceraian ghaib itu sendiri, problematika yang terkait dengan praktik cerai ghaib di Indonesia, serta analisis hukum terhadap putusan hakim terkait kasus-kasus perceraian ghaib. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang fenomena perceraian ghaib agar pembaca dapat lebih memahami aspek-aspek yang terkait dan permasalahan yang muncul dalam praktik perceraian ghaib di Indonesia.²⁶

Bab ketiga ini menggambarkan putusan cerai gugat ghaib Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mtr., termasuk rincian tentang duduk perkara, alasan-alasan yang menjadi dasar putusan hakim, dan pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan tersebut. Segala hal yang terkait dengan putusan tersebut akan disajikan secara sistematis dalam penelitian ini karena merupakan data krusial yang akan dianalisis lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

Bab keempat berisi analisis putusan cerai gugat ghaib Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mtr. dari berbagai perspektif yuridis, meliputi aspek hukum formal, aspek hukum material, aspek filosofis dalam penjatuhan

²⁶Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi... hlm. 53

putusan, serta aspek penalaran hukum. Selain itu, bab ini juga akan menelaah kedua putusan tersebut dari sudut pandang masalah (masalah), yang merupakan konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kemaslahatan atau kebaikan. Analisis ini bertujuan untuk memahami implikasi dan relevansi putusan tersebut dalam kerangka hukum formal dan material, serta mendalami filosofi dan penalaran hukum yang mendasari penjatuhan putusan tersebut, serta mempertimbangkan aspek masalah dalam konteks hukum Islam.

Bagian akhir atau penutup (Bab Kelima) dari tesis ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Sementara itu, rekomendasi memberikan saran, baik dalam konteks kelanjutan penelitian maupun dalam hal kebijakan, untuk para peneliti, masyarakat, serta instansi atau lembaga terkait dengan aspek perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasi hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditaris kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam kasus perceraian gugat ghaib di Pengadilan Agama Mataram, pada putusan nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Mtr, mempertimbangkan fakta dan hukum yang mengindikasikan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Keharmonisan dalam rumah tangga tidak memungkinkan lagi dan tidak ada harapan untuk menciptakan kehidupan yang damai di antara mereka berdua. Hal ini disebabkan karena tergugat telah meninggalkan penggugat dan hingga saat gugatan diajukan, keberadaan tergugat tidak diketahui. Dengan demikian, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut, hakim mengabulkan gugatan perceraian.
2. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* tergugat kepada penggugat. Akibat hukum perceraian suami ghaib berdasarkan hukum positif di Indonesia yakni dapat diartikan dengan akibat hukum talak satu *ba'in shughraa*. Berdasarkan hukum Islam akibat hukum talak satu *ba'in shughraa* adalah bahwa suami tidak diizinkan untuk rujuk dengan istrinya kecuali melalui akad nikah baru beserta mahar yang baru, harus melalui proses akad nikah yang baru

yang didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), suami tidak boleh melakukan hubungan intim dengan mantan istrinya, dan jumlah talak yang dimiliki suami akan berkurang. Selain itu, akibat hukum dari perceraian karena suami ghaib tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga konsekuensi hukum perceraian akibat suami ghaib diperlakukan sama dengan sebab perceraian lainnya menurut undang-undang tersebut.

B. Saran

- a. Saran bagi pengadilan: Diharapkan bahwa proses perceraian ghaib harus memiliki bukti yang kuat terkait dengan inti pokok perkara tersebut, terutama dalam hal beban pembuktian yang seharusnya setara dengan pembuktian pada perceraian konvensional. Hal ini dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Pengaturan terhadap proses perceraian gaib sebaiknya diatur secara spesifik dalam proses peradilan perdata di Pengadilan Agama. Hal ini karena pada kenyataannya, dalam persidangan perceraian ghaib seringkali disamakan dengan proses perceraian biasa. Sehingga, pada saat hakim mempertimbangkan dan mengeluarkan putusan akhir, terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara proses perceraian gaib dan perceraian konvensional.
- b. Saran bagi penelitian selanjutnya: Penelitian selanjutnya dapat memperdalam pemahaman tentang dampak sosial, psikologis, dan hukum

dari perceraian ghaib untuk memberikan panduan yang lebih baik dalam penanganan kasus-kasus semacam itu di berbagai masyarakat.

- c. Saran bagi pasangan keluarga: Sebagai pasangan keluarga, penting untuk memprioritaskan komunikasi yang terbuka dan jujur, mendengarkan dengan penuh pengertian, dan selalu saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan kehidupan, sambil tetap berkomitmen untuk membangun hubungan yang sehat, memelihara kepercayaan, dan menghormati perbedaan, sehingga dapat bersama-sama meraih kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Buku Hukum

A. Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2013

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 /1974 Sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004

Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok: Raja 2012

Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta 2015

Djumikasih dkk, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Malang: UB Press 2022

Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 1985

Karimuddin, *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqh)*, Yayasan Penerbit Muhammad Zani: Aceh 2021

Khoirul Abror, *hukum perkawinan dan perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013

Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022

Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana 2018

Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*, CV Budi Utama: Yogyakarta 2018

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty 2007)

Buku-buku tentang psikologi, demografi, dan kesejahteraan keluarga:

Abdul Rahman, *Ekonomi Demografi dan Kependudukan*, Nas Media Pustaka: Yogyakarta 2023

Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: Leutika Nouvalitera, 2016

Fatih Syuhud, *Rumah Tangga Bahagia*, Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2014

Andina Adriana, dkk, *Salam Jari Tanpa Cincin Kumpulan Tulisan Inspiratif, Kisah Nyata dan Kiat Para Single Parents Indonesia (SPINA)*, Cv Budi Utama: Yogyakarta 2017

Buku-buku tentang metodologi penelitian:

Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010

Deni Saibani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009

Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, Makassar:

Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), hlm. 53

T.O. Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Yayasan Obor Indonesia:

Jakarta 2004

Jurnal

Afgan Nugraha dkk, faktor penyebab terjadinya perceraian rumah tangga akibat perselinghukan, *jurnal kalabbirang law journal*, vol 2:1, april 2020

Ahmad Dahlan “Perceraian Gugat Ghoib Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Cerai Gugat Ghaib Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1a), *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*

Ahmad Khotim, Relevansi Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jombang), *Familia Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 3, Nomor 2, (Desember 2022).

Ani Khomsatun, Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqud Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 6, Nomor 1, (Juni 2021).

Annisa Ulfa Haryati “Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Volume 05, No. 02, (Desember 2022).

Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, volume 2, Nomor 2, (2014)

Dahwadin, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 1, (Juni 2020)

Dewi Wahyuni Mustafa Dkk, Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relas Panggilan pada Perkara Gaib yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang, *Journal Of Law*, Vol. 2:1, (Mei 2023)

Dwi Nurlisa Anggraeni, Dedii Pahroji, Aspek Hukum Gugatan Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 4, 2023

- Fachria Octaviani, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, Volume 2, Nomor 2, (september 2020)
- Fitri, Wardatul. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2020, 9.1
- Harry Kurniawan, Penentuan status hukum *mafqud* ditinjau dari prespektif imam mazhab, *al-mursalah jurnal hukum islam*, volume 2, nomor 1, (januari-juni 2016)
- Hendriyanti Monika Sari, Putusan Verstek Pengadilan Agama Sorong Terhadap Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami, *Muadalah Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, (April 2021).
- Ikmal Hafifi, Status Istri Mafqud dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah), *El- Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 4, Nomor 2, (Desember 2021).
- Iskandar, Telaah KUHPerduta dan Hukum Islam Tentang Kedudukan Keluarga Sebagai Saksi Dalam PerkaraPerceraian di Pengadilan Agama, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, Volume 4, Nomor 2, (Oktober 2021).
- Linda Aziza, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Adalah Volume X No. 4* (2012).
- Lilik Andaryuni, Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda, *Jurnal Of Islamic Law Istinbath*, Vol. 16:1, (Juni 2017)
- Maswandi, Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata, *Jurnal Mercatoria*, Vol.10:2, Desember 2017
- Muthia Hartati Dan Muhammad Yusuf, Upaya Hukum dan Perlindungan Terhadap Istri dalam Perkara Suami Mafqud, *Jurnal Riset Hukum Keluarga (JRHKI)*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2022).
- Muhamad Zainuri, Analisis Proses Talak Ghaib Di Pengadilan Agama, *Jurnal El-Izdiwaj Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law*, Vol 4:2 (2023)
- Nabila Maharani dkk, Bentuk-Bentuk Perceraian dalam Kitab Fiqh 4 Mazdhab, *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Nomor 2, (Juli 2022).

Nibras Syafriani Manna dkk, Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Volume 6, Nomor 1, (Maret 2021).

Rd. Singgih Hasanul Baluqia, Puti Priyana “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karawang” *Jurnal Yustitia*, Volume 07, No. 2, (Oktober 2021).

Rifqi Munadi Dan Fatahullah, Analisa Yuridis Akibat Hukum Perceraian Ghoib dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Pada Putusan Nomor: 130/Pdt.G/2013 /Pa.Mtr), *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Volume 1, Nomor 2, (Juni 2021).

Saputra Sarping Dkk, Pernikahan Paksa Dalam Praktik Budaya Dan Hukum Kekerasan Seksual. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2023, 12.2

Singgih Hasanul Baluqia, Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karawang. *Jurnal Yustitia*, Vol 7:2 (2021)

Siti Malikhatun Badriyah, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, *Masalah-Masalah Hukum*, 40:3, Juli 2011.

Sofia Hardani dan Asmiawati, Perkara Mafqud di Pengadilan Agama di Provinsi Riau Dalam Perspektif Keadilan Gender, *Marwah Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Volume 17, Nomor 2, (2018).

Ummu Kalsum, “Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A” , *Jurisprudentie*, Vol 6:2, (Desember 2019).

Artikel

Halida Damayanti, Mengenal Cerai Ghaib Yang Dapat Dilakukan Secara Hukum, *Artikel Justika By: Hukum Online*, Juni 2022

Moch Wahib Dariyadi, “Jenis-Jenis Perceraian”, *Artikel Ilmiah*, Arabiyahtuna, 2012

Muhammad Yusuf, “Pengertian Gugatan Cerai Ghoib Dan Syaratnya”, *Artikel Hukum*, 2021

Tesis

Ahmad Masyhadi, “Batasan Waktu Pengajuan Perceraian Mafqud (Studi Keadilan Pasal 116 Ayat B Kompilasi Hukum Islam),” Tesis (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2013).

Ajrul Hakim Anwar, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Kasus Putusan No. 461/Pdt.G/2017/PA.Sgm)”. Tesis (Universitas Hasanuddin Makassar, 2019)

Nur Ilhamillaili Fisabilillah Miswin, “Cerai Gugat Ghâib Sebelum Dua Tahun Dimasa Covid-19 Perspektif Masalah Dan Keadilan Gender” Tesis (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989

Kompilasi Hukum Islam

Lain-lain

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021, no.

400/Pdt.G/2021/PA Mtr.

<https://mypengacara.com/pengertian-gugatan-cerai-ghoib-dan-syaratnya>

<https://pa-praya.go.id/lauanan-hukum/panggilan-ghaib>.

<https://imamhw.com/pengertian-cerai-ghaib/>.

